



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis dalam Piagam Pengawasan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan mengatur wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern merupakan peraturan yang disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas serta peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. kedudukan;
 - b. peran;
 - c. fungsi;
 - d. kewenangan;
 - e. ruang lingkup;
 - f. tanggung jawab;
 - g. independensi dan objektivitas;
 - h. profesionalisme;
 - i. dukungan sumber daya;
 - j. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut;
 - k. penjaminan kualitas, program pengembangan kapabilitas dan organisasi pengawasan intern;
 - l. persyaratan auditor yang duduk dalam APIP;
 - m. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor;
 - n. hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - o. penilaian berkala.

- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 28 April 2026

BUPATI BOJONEGORO,

ttd,

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd,

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2026
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

A. Pendahuluan

Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, revidi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Kedudukan

1. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

C. Peran

Aktivitas Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati Bojonegoro selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.

D. Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kewenangan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan mencapai tujuan pengawasan secara memadai, maka Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dengan memperhatikan aspek tanggung jawab terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi serta data;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan pegawai lain yang diperlukan pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan/atau lembaga lain di luar pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek audit intern dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Bojonegoro dan menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. melakukan koordinasi kegiatan pengawasan dengan auditor eksternal maupun institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan efektifitas hasil pengawasan;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup audit intern;
6. menerapkan mekanisme, metodologi dan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan; dan
8. selain 7 (tujuh) kewenangan di atas, Inspektorat dapat melakukan kegiatan di luar pengawasan internal dengan memperhatikan prinsip independensi, objektif dan menghindari benturan kepentingan.

F. Ruang Lingkup

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan penjaminan dan kegiatan yang bersifat konsultatif. Kegiatan penjaminan (assurance) adalah pemeriksaan bukti-bukti secara objektif untuk memberikan penilaian independen terhadap manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan konsultasi adalah pemberian saran terkait aktivitas organisasi baik terhadap manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah. Sifat dan lingkup penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.

Adapun ruang lingkup pengawasan intern mencakup kegiatan pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian serta kualitas kinerja meliputi kegiatan:

1. audit/pemeriksaan ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Prosedur atau regulasi yang ditetapkan. Pelaksanaan audit/ pemeriksaan Ketaatan antara lain:
 - a. audit/pemeriksaan operasional/regular;

- b. audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. audit/pemeriksaan probity; dan
 - d. audit/pemeriksaan keuangan.
2. audit/pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang mencakup pemeriksaan kinerja atas aspek ekonomis, efisiensi, efektifitas (3E) dan ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan;
 3. audit Investigasi atas pengaduan atau pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 4. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, antara lain:
 - a. reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - b. reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - c. reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - d. reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (RKA-PPKD);
 - e. reviu atas aspek keuangan tertentu;
 - f. reviu atas aspek kinerja tertentu;
 - g. reviu atas pengelolaan keuangan;
 - h. reviu atas aspek penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
 - i. reviu atas aspek kajian pengawasan tertentu,
 5. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. evaluasi dan penilaian atas efektifitas proses tata kelola;
 - b. evaluasi dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko;
 - c. evaluasi atas efektifitas penerapan sistem pengendalian intern;
 - d. evaluasi atas efektifitas suatu program;
 - e. evaluasi atas strategi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. evaluasi atas akuntabilitas kinerja,
 6. pemantauan dan aktivitas pengawasan monitoring lainnya, di antaranya:
 - a. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - c. pemantauan atas pelaksanaan dan realisasi penyerapan Anggaran; dan
 - d. pemantauan atas capaian kinerja Perangkat Daerah,
 7. audit/pemeriksaan dan/atau evaluasi atas *Governance, Risk and Compliance (GRC)*;
 8. pendampingan, konsultasi, asistensi, dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan
 9. kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

G. Tanggung Jawab

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
4. melakukan pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan dan laporan berkala pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Bojonegoro.

H. Independensi dan Obyektivitas

Aktivitas pengawasan intern tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu terutama terkait dengan pemilihan objek, ruang lingkup, prosedur, waktu, serta frekuensi pengawasan yang dilakukan. APIP dilarang terlibat atau melibatkan diri sehingga dapat dikaitkan secara langsung dengan proses akuntabilitas operasional dari Perangkat Daerah/organisasi/objek pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat. APIP akan menerapkan objektivitas dalam mendapatkan, mengumpulkan, menganalisa, menyajikan serta mengomunikasikan data dan informasi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dipandang relevan dengan objek pengawasan tanpa adanya pengaruh kepentingan individu maupun pihak lain.

Setiap APIP berkewajiban untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas pengawasan telah dilakukan secara independen dan objektif berdasarkan pertimbangan profesional.

I. Profesionalisme

Aktivitas Pengawasan Intern dilakukan oleh para pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan intern berdasarkan ketentuan tentang kebijakan, standar, dan kode etik pengawasan maupun profesi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah serta asosiasi organisasi APIP.

J. Dukungan Sumber Daya

Bupati memberikan dukungan secara penuh kepada Inspektur dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dengan:

1. memberikan persetujuan atas kebijakan pengawasan yang diajukan oleh Inspektur;
2. memberikan wewenang kepada Inspektur untuk menandatangani surat perintah tugas dalam rangka pelaksanaan aktivitas pengawasan intern;
3. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai lampiran yang telah mendapatkan persetujuan Bupati;
4. memberikan komitmen terhadap alokasi sumber daya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat;

5. memberikan kewenangan kepada Inspektur untuk mengakses data dan informasi secara penuh yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan intern; dan
6. memberikan dukungan finansial dan non-finansial secara khusus bagi Inspektorat dan aparatur didalamnya yang besaran dan jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Inspektur dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

K. Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut

Inspektur menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati dan hanya mendistribusikan laporan tersebut kepada objek pengawasan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Inspektorat melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan dan melaporkan hasil pemantauannya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bupati.

L. Penjaminan Kualitas dan Program Pengembangan Kapabilitas APIP dan Organisasi Pengawasan Intern

Inspektorat berkewajiban untuk melaksanakan aktivitas penjaminan kualitas hasil pengawasan serta melakukan analisa kebutuhan pengembangan kapabilitas APIP dan organisasi Pengawasan Intern guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

M. Persyaratan Auditor yang Duduk dalam Unit APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP paling sedikit meliputi:

1. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit intern pemerintah;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

N. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

1. auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi atau objektivitas auditor; dan
2. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

O. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan, serta Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

1. Inspektorat dengan Auditi:

- a. hubungan antara Inspektorat dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b. dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
- c. auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Inspektorat dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- a. Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat;
- b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan, dan
- c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. Inspektorat dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- b. Inspektorat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Inspektorat dengan BPKP:

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) sosialisasi SPIP;
 - 2) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 3) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 4) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- b. Inspektorat menggunakan Peraturan Perundang-undangan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional auditor.

P. Penilaian Berkala

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

Q. Penutup

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

BUPATI BOJONEGORO,

ttd,

SETYO WAHONO